

**ANALISIS PEMBERIAN BONUS PADA
TABUNGAN WADI'AH BANK MUAMALAT
KC BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH:

**ULAN KRISDAYANTI
NIM. 1811140069**


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Ulan Krisdayanti, NIM 1811140069 dengan judul “ Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi’ah Bank Muamalat KC Bengkulu”. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juni 2022 M
Dzulqa’idah 1443 H

Pembimbing I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II


Drs. H. Syaifuddin, MM
NIP. 196204081989031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi’ah Bank Muamalat KC Bengkulu”. Oleh Ulan Krisdayanti NIM.1811140069 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Juli 2022 M/15 Dzulhijah 1444H

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima dan di sahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 05 Agustus 2022 M
Dzulhijjah 1444 H

Tim Sidang Munaqasah
Sekretaris

Ketua

Idwal, B.MA
NIP.198307092009121005

Sekretaris

Drs.H. Syaifuddin, MM
NIP.196204081989031008


Penguji I

Idwal, B.MA
NIP.198307092009121005

Penguji II

Nonie Afrianty, ME
NIP.199304242018012002

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardj, M.Ag
NIP.196504101993031007

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pemberian Bonus Pda Tabungan Wadi’ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2022 M

Dzulqa’idah 1443 H

Mabasiswa yang menyatakan



Ulan Krisdayanti
NIM.1811140069

MOTTO

“ jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antaran dosa-dosa yang
dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-
kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang
mulia (surga). ”

(QS. An-Nisa: 31)

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al- Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin mu ya Allah atas doa ke dua orang tua ku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tua ku yang sudah mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan semua doa terbaik berikan untukku, Skripsi ini ku persembahkan untuk kalian Ibu dan Bapak. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan ini dan insyaallah menjadi ilmu pengetahuan yang dapat akau terapkan dikehidupan yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.
2. Untuk Kakakku Wandu Saputra dan Adikku Juli Puspita Sari selalu memberikan semangat dan memotivasiku untuk menjadi tauladan yang baik.
3. Keluarga besarku.
4. Bank Muamalat Cabang Bengkulu sebagai tempat sarana penelitianku.
5. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang telah meluangkan waktunya untukku. Sindi Wulandari, Zitri Rajipa, Vinni Sefti Alpianita, Lezi Yolanda, Heni Tri Hastuti S.E, Zerinah Kiani S.E, dan Frenzi Purnamasary S.E.
6. Untuk angkatan Perbankan Syariah Angkatan 2018.

7. Untuk Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Drs. H. Syaifuddin, MM selaku pembimbing II terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untuk ku.
8. Untuk Agama, Kampus dan Almamaterku.

ABSTRAK

“Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi’ah Bank Muamalat KC Bengkulu”

Oleh Ulan Krisdayanti, NIM 1811140069

Tujuan penelitian ini adalah Untuk menegetahui pemeberian bonus pada tabungan wadi’ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu. Penelitian merupakan studi lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

Tujuan penelitian ini untuk menngetahui bagaimana praktik pemberian bonus dalam penghimpunan dana tabungan wadi’ah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa praktik program pemberian bonus dalam tabungan wadi’ah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu diberikan langsung berupa uang. Akan tetapi juga ada beberapa hal yang belum diimplementasikan, bahwa bonus dalam tabungan wadi’ah harusnya diberikan sebelum terjadinya akad, tidak boleh diperjanjikan diawal adan tidak boleh menjadi kebiasaan.

Kata Kunci: Bonus, Tabungan Wadiah, Bank Muamalat

ABSTRACT

"Analysis of Bonuses on Wadi'ah Savings at Bank Muamalat branch office Bengkulu"

BY Ulan Krisdayanti, NIM 1811140069

The aims of this research. To find out the giving of bonuses to wadi'ah savings at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office. This research is a field study with descriptive qualitative method. The research data was collected through field observations, interviews and documentation at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office.

The purpose of this study is to find out how the practice of giving bonuses in raising wadi'ah savings funds at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office. From the results of this study, the authors conclude that the practice of giving bonuses in wadi'ah savings at Bank Muamalat Bengkulu Branch Office is given directly in the form of money. However, there are also some things that have not been implemented, that the bonus in wadi'ah savings should be given before the contract takes place, should not be agreed upon in advance and should not become a habit.

Keywords: *Bonus, Wadi'ah Savings, Bank Muamalat*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi’ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu”**. untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar sesuai syariat islam.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan study jenjang Strata I (SI) Jurusan perbankan syariah (PBS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka Skripsi ini tidak mungkin terlaksana. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membina ilmu di UINFAS.
2. Bapak Dr. H. Supardi, M.ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.
3. Yenti Sumarni, MM Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu

4. Debby Arisandi, MBA. Selaku Koodinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
5. Dosen pembimbing, Dr. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I dan Drs. H. Syaifuddin, MM selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mensupport serta memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan ilmunya.
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Bengkulu, Juni 2022 M
Dzulqa'idah 1443 H

Penulis

Ulan Krisdayanti
NIM. 1811140069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Prnrelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	16
3. Informan Penelitian	16
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bonus Wadi'ah.....	26
B. Tabungan Wadi'ah	29
C. Akad Wadi'ah	38
D. Bank Syariah	51

BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT

A. Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia	55
B. Visi dan Misi	57
C. Struktur Organisasi.....	58
D. Produk-produk Bank Muamalat	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme akad wadi'ah pada produk tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu	71
B. Penerapan pemberian bonus pada tabungan wadi'ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah	43
Gambar 2.2 Skema Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah.....	44
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu....	12
Tabel 2.2 Jumlah Nasabah Tabungan IB Hijrah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Tiga Tahun Terakhir	74
Tabel 3.3 Contoh Perhitungan Bonus Wadi'ah	84

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 Mohon Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 6 Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 8 SK Seminar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia dapat dikatakan sebagai lembaga perantara keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan Negara, khususnya untuk perbankan syariah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga perbankan dapat dijadikan sebagai alternative bagi masyarakat untuk menyimpan dana, membutuhkan dana, dan membutuhkan layanan jasa perbankan. Ekonomi Islam mempunyai tujuan terhadap bank syariah bukan cuman fokus kepada tujuan komersial saja yang terlihat terhadap pencapaian keuntungan yang maksimal, akan tetapi dalam memberikan peranannya sebagai ketentraman untuk masyarakat luas.

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah yang sering pula di sebut bank islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw.¹

¹ Lucky Nugroho, Harnovinsah, *Konsep Dasar Perbankan Syariah*. (Bandung:Widina, 2020), h. 125

Tujuan perbankan syariah termasuk dalam ketentuan pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konseksten (*istiqomah*). Artinya implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *istiqomah*, sehingga dapat tercipta keadilan, kebersamaan dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.²

Bank syariah memiliki produk penghimpun dana dengan memakai akad titipan yaitu tabungan dan giro wadi'ah. Tabungan tersebut berasal dari dana pihak ketiga. Tabungan dan giro wadi'ah pada bank syariah digunakan untuk menjaga likuiditas, yaitu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti melakukan transaksi bisbis sehari-hari, untuk membayarkan penarikan giro dan tabungan begitu juga dengan deposito berjangka, serta untuk membayar utang bank yang dalam jatuh tempo dalam permintaan pembiayaan.

Semakin banyak masyarakat menghimpun dana seperti simpanan wadi'ah, maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan (laba bersih). Jika mendapat keuntungan dari investasi dan wadi'ah, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Dengan

² Waldi Nopriansyah, Unggul, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jakarta : Prenadamedia Group), h. 14

demikian, bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih dari pihak bank atas titipan dananya. Jumlah bonus tidak diperjanjikan di awal pembukaan tabungan, akan tetapi bonus tersebut tergantung dari kebijakan dan ketentuan bank syariah.

Wadi'ah atau *ida'* secara hanafiah berarti "titipan". Hal ini telah didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai sebuah kontrak dimana seseorang membarikan properti kepada pihak lain untuk dijaga/dipelihara. Dasar hukum dari diperbolehkannya kontrak semacam ini ditemukan baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dalam al-Qur'an Surat al-Nisa 58 dan al-Baqarah 283 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Tirmidzi adalah fondasi untuk bagi validitas kontrak ini.³

Hal ini sesuai menggunakan anjuran di islam supaya aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak didiamkan saja). dengan prinsip ini, penyimpanan boleh mencampurkan aset penitip memakai aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan buat tujuan produktif mencari laba. Pihak penyimpan berhak atas untung yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin muncul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberi bonus

³ Agus Triyanta, Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi dan Formula Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Islam. (Malang : Setara Press 2016), h. 51

pada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. dengan memakai prinsip yadh dhamanah, akad titipan seperti ini bisa disebut *Wadi'ah* yad Dhamanah.⁴

Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah*.⁵ 1) Bersifat simpanan. 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Besarnya bonus itu biasanya tidak tetap, karena tidak ditentukan di awal, sehingga sepenuhnya menjadi kebijakan Bank Muamalat. Jika penitip dana mendapatkan bonus, maka akan ada penambahan saldo langsung ke rekeningnya.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadiah, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1) Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadiah* di kalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan. 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* di kalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan 3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yaitu bonus *wadi'ah* di kalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

⁴ Renny Oktafia, Nihlatul Qudus Sukma, “Akutansi Perbankan Syariah”. (Sidoarjo:UMSIDA Press, 2020), h. 235

⁵ Mushlih Candrakusuma, Mohammad Ghozali, “Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Perbankan Syariah Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2, Agustus 2016, h.69

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu pemberian bonus kepada nasabah dan alasan mengapa pihak bank tidak memberitahu nasabah pada saat terjadi akad jika pemberian bonus sebelumnya, kondisi seperti inilah yang membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang implemntasi penerapan pemberian bonus pada tabungan wadi'ah. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisi Pemberian Bonus pada Tabungan *Wadi'ah* di Bank Muamalat KC Bengkulu.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan diatas maka rumusan masalahnya adalah.

1. Bagaimana mekanisme akad wadi'ah pada produk tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana penerapan pemberian bonus pada tabungan wadi'ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad wadi'ah pada produk tabungan IB Hijrah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui penerapan pemberian bonus pada tabungan wadi'ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian dapat dijadikan salah satu sarana pendekatan dan penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan, serta guna untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang penerapan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah*.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukkan dan menambah referensi perpustakaan fakultas.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan pengetahuan baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam sistem pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah*.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan edukasi dan sosialisasi yang dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap pemberian bonus pada tabungan wadi'ah di Bank Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1. Junal Riset dan Aplikasi: Akutansi dan Manajemen 3 (2018) "*Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadi'ah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi nasabah tentang tabungan *wadi'ah* di BNI Syariah Cabang Pulu. Metode ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nasabah *wadi'ah* dapat dimanfaatkan oleh bank. Tidak terdapat bagi hasil yang diberikan dalam tabungan *wadi'ah* karena kedudukan akadnya sebagai titipan. Nasabah cenderung lebih tertarik menggunakan tabungan *wadi'ah* karena fasilitas yang diterima sama dengan nasabah penabung pada umumnya. Selain, tabungan *wadi'ah* dirasa lebih menenteramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya berkurang.⁶

⁶ Rahayu Indrisari, Muliati Muliati, Jurnal Riset dan Aplikasi Akutansi dan Manajemen (2018) "*Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadi'ah*" Vol 3, No 1, 2018

Hubungan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai akad *wadi'ah* di bank syariah yang juga menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitiannya.

2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) 1 (2021) "*Analisis Produk Tabungan Wadi'ah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer wawancara langsung dengan stakeholders. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip wadi'ah yang diterapkan pada Bank BPRS Al-Falah Banyuasin adalah wadi'ah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berdeda dengan wadi'ah amanah. Dengan adanya dua akad yang dilakukan pada wadi'ah tersebut, maka dimungkinkan penitip mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelolaan titipan.⁷

Hubungan penelitian dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan akad *wadi'ah* di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya.

3. Jurnal Universitas Negeri Surabaya (2013) "*Analisis Komparatif Perhitungan Bonus antara Produk Tabungan*

⁷ Niken Sania Putri, Havis Havis, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) (2021) "*Analisis Produk Tabungan Wadi'ah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Fлах Bayuasin*". Vol 1, No 1, Maret 2021

(Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah serta Tabungan Wadi'ah". Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan produk tabungan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan perhitungan pengembalian (bonus), peningkatan-penurunan jumlah tabungan transaksi, dan proses akuntansi produk tabungan berasal perbankan konvensional dan syariah. kesimpulan dari penelitian ini, perbankan konvensional memakai suku bunga dengan metode minimum, rata-rata, dan harian untuk pembagian bonus, lalu perbankan syariah menggunakan prinsip wadi'ah serta mudharabah. Sisi alutansi antara suku bunga , tabungan wadi'ah dan mudharabah mempunyai perbedaan.⁸

Hubungan penelitian ini dengan penelien peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan bonus wadi'ah di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitiannya.

4. Penelitian dari Annisa Idrieni (2018) dalam skripsinya yang berjudul "*Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tabungan Wadi'ah Yad Dnamanah Perbankan Syariah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tabungan wadi'ah yad

⁸ Dian Pratama, Jurnal Universitas Negeri Surabaya (2013) "*Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan Wadi'ah*" Vol 2. No 1, 2013

dhamanah perbankan syariah di kabupaten bengkalis Provinsi Riau.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Berdasarkan Uji T variabel pengetahuan, sikap, fasilitas, promosi, dan bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan wadi'ah yad dhamanah. Untuk nilai Koefisien Determinan (R) sebesar 0,617 yang berarti variabel pengetahuan, sikap, fasilitas, promosi, dan bagi hasil dapat dijelaskan sebesar 61,7 persen dari variabel tabungan wadi'ah yad dhamanah sedangkan sisanya 38,3 persen dijelaskan oleh variabel diluar model.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian penelitan adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan bonus wadi'ah di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitiannya.

5. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2018) "*Praktek Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produk tabungan apa saja yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Purwokerto.¹⁰ Penelitian

⁹ Annisa Idrieni (2018) yang berjudul "*Annalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tabungan Wadi'ah Yad Dhamanah Perbankan Syariah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*".

¹⁰ Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2018) "*Praktek Akad Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwerto*" Vol 1 , No 2 Oktober 2018

ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan adad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang purwokerto berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan wadi'ah yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya). Dalam melakukan penerapan tabungan yang mrenggunakan akad wadi'ah di BRI Syariah Kantor Cabang Puwokerto juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.

Hubungan penelitian ini dengan penelian peneliti adalah memiliki keterkaitan mengenai penerapan bonus wadi'ah di bank syariah yang juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitiannya.

Agar mudah memahami peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dalam tabel 1.1

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------------	-----------	-----------

	Penelitian dan Tahun		
1	Rahayu Indrisari, Muliati Muliati “Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadi’ah” (2018).	Teori tentang bonus, teori akad wadi’ah dan menggunakan penelitian lapangan (<i>Field research</i>)	Terfokus pada persepsi nasabah memilih tabungan <i>wadi’ah</i>
2	Niken Sonia Putri, Havis Havis “Analisis Produk Tabungan <i>Wadi’ah</i> pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin” (2021).	Teori akad <i>wadi’ah</i> . penelitian kualitatif dan data primer wawancara	Terfokus prinsip <i>wadi’ah</i> yang diterapkan oleh Bank BPRS Al-Falah Banyuasin adalah produk rekening giro.
3	Dian Pratama “ Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk	Teori akad <i>wadi’ah</i> , dan penelitian menggunakan	Pada produk tersebut menjelaskan produk

	Tabungan (suku bunga) Tabungan Mudharabah Serta Tabungan <i>Wadi'ah</i> “ (2013).	metode kualitatif deskriptif .	tabungan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah
4	Annisa Idrieni “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Perbankan Syariah di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” (2018).	Teori Akad <i>Wadi'ah</i> , dan teori <i>wadi'ah yad dhamanah</i> .	Terfokus pada untuk mengetahui tabungan wadi'ah yad dhamanah perbankan syariah di kabupaten bengkalis Provinsi Riau, dan penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.
5	Widya Dwi Pratiwi, Makhrus Makhrus “	Teori akad wadi'ah,	Terfokus pada produk apa

	Praktek Akad <i>Wadi'ah</i> Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto” (2018).	penelitian metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.	saja yang menggunakan akad <i>wadi'ah</i> <i>yad dhamanah</i>
--	---	---	--

1. Jenis penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan. Suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan.¹¹ Penulis meneliti dengan lapasung terjun lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Bank Muamalat KC Bengkulu menerapkan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ahnya* atau belum, serta kendala dalam penerapan pemberian bonus pada tabungan

¹¹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014), h. 18

wadi'ah tersebut apakah disebabkan dari pihak Bank atau Nasabahnya.

- b. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar buku angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹² Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* . dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai penerapan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* Bank Muamalat KC Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap,

¹² Lexy J Meleong, “ *Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6

memungkinkan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Maka dari itu penulis menetapkan lokasi penelitian di Bank Muamalat KC Bengkulu yang berada pada di Jl. S. No Padang Jati. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 13 April 2022 – 13 Mei 2022. Peneliti memilih lokasi penelitian karena terdapat permasalahan di tempat penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Dalam penelitian yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purpose sampling*. *Purpose sampling* atau dikenal *purposful Sampling* merupakan metode/ pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk tujuan tersebut.

Informan dalam penelitian ini hanya mengambil beberapa informan yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti yaitu informan yakni Meki Junaidi Branch Sales Support (BSS), Diah Permatasi Customer Service (CS), dan Tholik Hermanto Marketing Finance (MF) Muamalat KC Bengkulu selaku yang menerapkan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* Bank Muamalat KC Bengkulu. Karena sebelum

melakukan penelitian lebih lanjut penulis telah melakukan pra penelitian pada Bank Muamalat KC Bengkulu. Penulis diarahkan pada pihak lembaga bahwa informan yang lebih memahami dan siap memberikan data yang diperlukan yaitu 3 informan ini yang dianggap telah cukup untuk memberikan informasi mengenai penerapan pemberian bonus pada tabungan wadi'ah Bank Muamalat KC Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan dan orang yang melakukan penelitian yang bersangkutan dan memerlukannya. Dalam hal ini penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dengan pimpinan Bank Muamlat KC Bengkulu dan dokumentasi.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh berasal dari luar yaitu sumber dari goresan pena seperti buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber dari file, dokumen bersifat pribadi atau dokumen resmi.

Adapun yang termasuk data sekunder di penelitian ini adalah data yang berasal dari buku dan jurnal yang berkaitan menggunakan tema penelitian dan sumber lain berupa akibat laporan penelitian yang masih relevan menggunakan tema yang dibahas.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memakai teknik-teknik sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan metode paling dasar serta paling tua, sebab dengan cara-cara tertentu kita dapat terlibat dalam proses mengamati.¹³ Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin “melihat” dan ” memperhatikan”, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fakta yang muncul, serta mempertimbangkan fenomena-fenomena tersebut. Dalam observasi dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Bank Muamalat KC Bengkulu.

¹³ Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 105

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴Wawancara kualitatif dilakukan apabila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan perihal makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi'ah Bank Muamalat KC Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis dan gambar (foto) yang semuanya itu menyampaikan informasi bagi proses penelitian.

c. Teknik Analisis Data

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2019). h. 305

Sesudah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, berarti tindakan selanjutnya merupakan menyusun secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dan mengalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjelaskan dari unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dari yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Mudjiarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengukur, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakkan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya

dianalisis. Analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman buku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.¹⁵

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan metode-metode yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Data Collection/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang di peroleh akan banyak. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Data Raduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting. Pada kegiatan penghimpunana dan penyaluran pada Bank Muamalat ada beberapa aktivitas

¹⁵ Wiratna Sujarweni, *“Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami”*. (Yogyakarta:Pustakabarupress,2021), h. 34

didalamnya. Dan penulis akan lebih memfokuskan penelitian khusus pada aktivitas penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi'ah dan analisis pemberian bonus yang merupakan hal pokok yang penulis teliti.

3. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan ini, maka setelah peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian terorganisasi dan tersusun, sehingga lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang

terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga melakukan tindakan selanjutnya.

4. Concluion Drawing/Verification

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab dengan masing-masing uraian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori : Bab ini merupakan bacaan dan kerangka peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kerangka ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan, kerangka teori tentang analisis pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* Bank Muamalat KC Bengkulu.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini membahas, rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini tentang hasil eksplorasi dan informasi pemeriksaan. Dari informasi yang diperoleh, akan dibedah dan diberikan poin untuk memudahkan pengguna memahami akibat dari pemeriksaan. Motivasi di balik bagian ini adalah siklus terakhir yang menjawab definisi masalah di bagian I, yang menemukan kemungkinan dan prosedur yang dilakukan oleh bank syariah dalam menganalisis penerapan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* Bank Muamalat KC Bengkulu.

BAB V Penutup : Bagian ini merupakan bagian terakhir yang berisi hasil akhir dan gagasan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Alasan bagian terakhir ini adalah untuk menutup keterbukaan konsekuensi ulasan ini

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bonus Wadi'ah

1. Pengertian Bonus

Bonus berupa uang tunai (cash bonuses) atau pembayaran ekstra untuk kinerja yang melebihi standar-standar, telah menjadi pratek umum dalam hal memberikan imbalan kepada pada manager dan pihak eksekutif lainnya pada jangka waktu lama.¹⁶

Bonus adalah kompensasi sebagai tambahan upah biasa, dengan tak memperhatikan individual. Pemberian bonus biasanya ditentukan berdasarkan prestasi yang telah dicapai secara individual atau kelompok, serta prestasi yang diperoleh perusahaan dalam aktiftasnya melalui perolehan keuntungan pada suatu priode tertentu.

2. Pengertian Bonus Wadiah

Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan. Bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadi'ah* walaupun atas kemampuan sendiri, tetapi dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadi'ah*.

Sesuai teori diatas bahwa bonus *wadi'ah* adalah bonus atau imbalan yang diberikan bank syariah kepada nasabah sebagai tanda terimakasih sebab telah menyimpan dananya pada bank syariah untuk jumlah besarnya bonus *wadi'ah* ini tidak²⁶ ijikan di awal pembukaan

¹⁶ Siti Qamariyah, Fadllan, "Pengaruh Pemberian Insentif dan Bonus Terhadap Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep". Jurnal Vol 4, No 2 Desember 2017, h. 264

tabungan, tapi memakai kebijakan yang berasal bank syariah.

Pada dasarnya tabungan wadi'ah bisa ditarik pada mesin ATM lainnya, atau ATM bersama, akan tetapi jumlah penarikannya terbatas. bonus tabungan wadi'ah tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung di kinerja bank syariah. pemberian bonus di nasabah tabungan *wadi'ah* diakui sebagai beban pada saat terjadi. bonus pada bank syariah berbeda menggunakan bunga, baik pada prinsip maupun asal pengambilannya. Nilai nominal pada prakteknya mungkin akan kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga. Bonus atau bonus dalam dunia perbankan modern yang penuh memakai kompetisi ini bisa dijadikan upaya merangsang semangat masyarakat pada menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini sebab semakin besar nilai laba yang diberikan di penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tadi pada investasi yang produktif serta menguntungkan.

Hal ini sejalan memakai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah memintak seorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). sesudah selang beberapa waktu, Rasulullah memerintahkan pada Abu Rafie untuk mengembalikan

unta tersebut pada pemiliknya, namun Abu Rafie kembali pada Rasulullah SAW seraya bertanya, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tak kamitemukan yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah SAW berkata, “Berikanlah itu sebab sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik waktu membayar” (HR Muslim).¹⁷

Berdasarkan hadis diatas mampu ditarik kesimpulan bahwa bonus sama sekali tidak sama menggunakan bunga, baik di prinsip juga pada pengambilan. pada prakteknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih mungil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Bonus wadi'ah adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah senagai bonus berupa uang pada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal.

B. Tabungan wadi'ah

1. Pengertian Tabungan

Secara terminologi, ada dua defenisi wadi'ah yang dikemukakan pakar fiqh, pertama, menurut ulama Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikuti sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang

¹⁷ Rina Desiana, Awang Darmawan Putra, *Aplikasi Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol.1, No. 2 Juli-Desember, h. 2017

jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua menurut ulama Maliki, Syafi’I, dan Hambali (Jumhur ulama), wadi’ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi di atas secara efisien wadi’ah adalah menitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau fasilitas ATM.¹⁸

Saldo tabungan yang biasanya di bank, disajikan sebesar jumlah kewajiban bank pada pemilik tabungan serta di tambah menggunakan bunga yang wajib dibayar melalui rekening tabungan nasabah yang bersangkutan. Pajak juga dikenakan atas tabungan ini. Paja atas bunga tabungan (tarif pajak dikalikan bunga yang diterima) dipotong (didebit) asal rekening tabungan yang bersangkutan.

¹⁸ Khotibun Umam, Setiawan Budi Utomo, “*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 88

Bank syariah memiliki produk penghimpun dana dengan memakai akad titipan yaitu tabungan dan giro wadi'ah. Tabungan tersebut berasal dari dana pihak ketiga.¹⁹ Tabungan dan giro wadi'ah pada bank syariah digunakan untuk menjaga likuiditas, yaitu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti melakukan transaksi bisnis sehari-hari, untuk membayar penarikan dan giro tabungan begitu juga deposito berjangka, serta untuk membayar utang bank yang dalam jatuh tempo dalam permintaan pembiayaan.

Semakin masyarakat menghimpun dana seperti simpanan wadi'ah maka akan semakin mendorong bank syariah untuk menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan (laba bersih). Jika mendapatkan keuntungan dari investasi dan tabungan wadi'ah, maka keuntungan tersebut sepenuhnya menjadi milik bank.²⁰ Dengan demikian, bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih dari pihak bank atas titipan dananya. Jumlah bonus tidak diperjanjikan di awal

¹⁹ Nurul Inayah dkk, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Bonus Wadi'ah, Pembiayaan Mudharaba, Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Malang, Vol .09, No 07 Agustus 2020, h. 132

²⁰ Sri Eko, Ayu Indrawati, *Implementasi Prinsip Wadi'ah Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*. Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomer 1, Juni 2012, h. 2

pembukaan tabungan, akan tetapi bonus tersebut tergantung dari kebijakan bank syariah.

a. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan, merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomer rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian mendanda tangani slip penarikan . setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayar sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

c. Kartu ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM bulan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya, bank syariah membebankan syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp 5.000, per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee basaed income*.²¹

2. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah (non remunerated deposito atau saving account) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak (DPK) dalam bentuk tabungan.

Landasan hukum tabungan wadi'ah mengacu pada;

a. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

b. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

²¹ Ismail, "Perbankan Syariah". (Jakarta: Prenadamedia Group 2016).
Hal 52

Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomer 9/19/PBI/2007, wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

- c. Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan adad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bulyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²

Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana berasal giro wadi'ah karena sifat penarikannya yang tidak fleksibel seperti giro wadi'ah sebagai akibatnya bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank di nasabah giro wadi'ah besarnya insentif pula tidak dipersyaratkan tidak ditetapkan di muka.

Konsep pemberian bonus di simpanan wadi'ah diambil dari keuntungan pihak bank syariah pada

²² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teori, Praktek, Kritik..*(Depok Sleman Yogyakarta: Perum Polri Gowak Bok D 3 No. 200), h. 139

menjalankan usahanya membuat dana. keuntungan yang dimaksud artinya laba atau pendapatan bank syariah yang dari pendapatan operasional serta pendapatan berasal dana untuk pembiayaan dan investasi.²³

Dengan adanya bonus tadi maka diharapkan rakyat tertarik untuk menyimpan dananya dibank syariah. Asumsinya dengan tinggi rendahnya insentif dapat mendeskripsikan kinerja keuangan diperbankan. semakin tinggi bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik . semakin tinggi taraf pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus tabungan wadi'ah.

Dana simpanan wadi'ah bersumber dari dana pihak ketiga pada bank syariah seperti tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah. Simpanan dana wadi'ah yang meningkat diperlukan mampu menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Bila bank memanfaatkan dana tersebut maka segala risiko sebagai tanggung jawab bank syariaih. Bank syariah mampu memanfaatkan dana ini, oleh karena itu bank akan menyampaikan bonus pada nasabah yang menitipkan dananya sebesar sesuai pendapatan bank syariah.

Istilah Al-wadi'ah yang maknanya merupakan perjanjian antara pihak barang (termasuk uang), dimana

²³ Irma Sari, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadi'ah Terhadap Bonus Wadi'ah Bank Muamalah Indonesia*". Jurnal Vol 6, No1, Juni 2021, h. 43-44

pihak penyimpan bersedia menyimpan dana serta menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan pada bentuk produk simpanan, yaitu: Giro Wadi'ah dan tabungan Wadi'ah. Secara termologi, ada 2 definisi wadi'ah yang kemukakan pakar fiqh, pertama, menurut Ulama Hanafi, wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain pada memelihara harta, baik dengan untkapan yg kentara, melalui tindakan, jua melalui isyarat. ke 2, dari Ulama Maliki, Syafi'I, dan Hambali (jumhur ulama), wadi'ah merupakan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu menggunakan cara tertentu.

Sedangkan wadi'ah menurut penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, “adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemiik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.²⁴

3. Ketentuan Umum dari Produk Tabungan Wadi'ah²⁵

Terdapat beberapa ketentuan di tabungan wadi'ah, yaitu:

- a. Untung atau kerugian dari penyaluran dana sebagai hak milik, atau pada tanggung bank, sedang pemilik dana tak dijanjikan imbalan serta tak menanggung kerugian. Bank

²⁴ Mumud Salimudin, “*Fiqh Muamalah Kumpulan Makalah Hadis-Hadis Ekonomi*”. (Bandung : Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung, 2021), h. 219

²⁵ Eko Nursalin, “*Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Produk Tabungan Wadi'ah dan Mudharaba)*”, h. 102

di mungkinkan memberikan insentif di shahibul mal menjadi suatu insentif buat menarik dana rakyat namun tak boleh diperjanjikan dimuka.

- b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup biar penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank bisa mengenakan penganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang sah-sahih terjadi.
- d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan menggunakan rekening wadi'ah (giro) serta tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

C. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah akad menitipkan suatu benda dari seorang pada yang lainnya untuk dijaga secara layak, apabila ada kerusakan atau kehilangan benda yang dititikan, maka pihak yang mendapatkan titipan tidak wajib mengganti kecuali Bila rusak atau hilangnya barang yang dititikan disebabkan kelalaiannya. dengan demikian, akad wadi'ah adalah amanat bagi pihak yang mendapatkan

titipan serta kewajiban mengembalikan bila pemiliknya meminta kembali.²⁶

Penerapan akad wadi'ah di perbankan syariah dibedakan menjadi 2, yaitu: wadi'ah jujur dan wadi'ah dhamanah. yang dimaksud wadi'ah amanah adalah akad titipan barang/uang dimana pihak penerima tak diperkenankan memakai barang/atau uang yang dititipkan serta tak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perubahan atau kelainan penerima titipan.

Menurut Kompilasi aturan Ekonomi Syariah dalam pasal 413 ayat 3 disebutkan, dalam akad wadi'ah dhamanah, penerima titipan mampu menggunakan obyek wadi'ah tanpa seizin pihak yang menitipkan. pada pasal 414 ayat 1 disebutkan, penerima titipan pada akad wadi'ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada penitip atas dasar suka rela. Sedangkan ayat dua disebutkan, imbalan yang diberikan sebagaimana di ayat (1) tak boleh dipersyaratkan diawal akad.

2. Rukun dan Syarat Wadi'ah

a. Rukun Wadi'ah

²⁶ Nurul Huda, "Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah Di Perbankan Syariah (Telaah Asas-asas Akad Dalam Kasus Tabungan Haji)". Jurnal Vol 33, No 1, Mei 2021, h. 28-29

Ulama hanafiah menyatakan bahwa rukun wadi'ah hanya satu, yaitu akad terdiri dari ijab ungkapan penitipan barang asal pemilik, mirip “aku titipkan barang ini pada engkau ”, serta qubul (ungkapan penerima titipan sang orang yang dititipi, seperti “saya terima titipan barang anda ini”) yang tak perlu diucapkan, sebab diamnya orang yg dititipi telah dianggap setuju. akan tetapi jumhur ulama fikih mengatakn bahwa rukun wadi'ah terdapat 3, yaitu:²⁷

- 1) Orang yang berakad yaitu orang yang menitipkan barang serta orang yang dititipi barang tersebut.
- 2) Barang yang dititipkan
- 3) Sighahijab (pernyataan menitipkan) serta qabul (pernyataan penerima titipan), baik secara lisan maupun tindakan.

Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumhur ulama, sang hanafiah dicermati bukan rukun, namun dianggap menggunakan yaitu kelaziman/keharusan akad serta penguatannya. Sedangkan syarat asal wadi'ah ini, menurut ulama hanafiah merupakan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, harus orang yang berakal. apabila anak mungil yang telah berakal serta diizinkan oleh walinya buat melakukan transaksi wadi'ah, maka hukumnya sah.

²⁷ Eko Nursalin, *Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Produk Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah . h. 98-99*

Mereka tidak mensyaratkan balig pada persoalan wadi'ah. tapi anak kecil yang belum berakal atau orang kehilangan kecakapan bertindak hukum, mirip orang gila menurut mereka tak sah melakukan wadi'ah.²⁸

b. Syarat Wadi'ah

Sementara itu, syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah kondisi insentif sebagai berikut:

- 1) bonus adalah kebijakan (hak proगतif) penyimpanan
- 2) bonus tak disyaratkan sebelumnya.

Dari dua syarat tersebut bahwa bonus sebagai kebijakan bagi yang menyimpan, sebagai akibatnya besar kecilnya suatu insentif bukan ditentukan oleh penitip (muwaddi) serta bonus juga tidak ada perjajian sebelumnya jadi akibatnya penyimpan bebas menentukan insentif untuk penitip.²⁹

3. Dasar Hukum Tabungan Wadi'ah

a. Qs. An-Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ

²⁸ Dewi Fitrotus Sa'diyah, *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di LKMA Syariah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bogor Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol 6, No 1 Januari 2019, h. 64

²⁹ Erham Asy'ari, "Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif Dsn-Mui Nomer 2 Tahun 2017", Jurnal Vol 1, No 1, Januari 2018, h. 8

Artinya: (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya);

b. **Qs. Al-Baqarah : 283**

فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu meneuakan amanatnya (*utangnya*) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.³⁰

c. **Hadist**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م:
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR Abu Dawud).³¹

d. **Ijma**

³⁰ Any Widayatsari, “Akad Wadi’ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah”, Jurnal Vol 3, No 1, 2013, h 5

³¹ Mufri Arif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard (Kajian Produk Wadi’ah Di Perbankan Indonesia)”. Jurnal Vol 12, No 2, Desember 2014, h. 253

Para ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi'ah*) karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al – Islami* wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibnu Qudhamah dan Mubsuth li Iman Sarakhsy


Penjelasan, pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor yang di luar bataskemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh rasulullah dalam suatu hadis,

“jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. “

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut. Karenanya, ia harus memintak izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara

utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah, tetapi yadadh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Gambar 3.1 Skema al-Wadi'ah Yad al – Amanah





Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio 2005

Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat memberikan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Gambar 3.2 Skema al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah





Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio 2005

Keterangan

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamnah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagihasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

4. Jenis Wadi'ah

a. Wadi'ah Yad amanah

Adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat dititipkan harus dijaga dari rusakkan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, yang dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang/aset yang dititipkan adalah suatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Konsekuensi hukum akad *wadi'ah* adalah kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemilikinya.³² Karena, pihak pemilik akad *wadi'ah* adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya.

b. Wadi'ah Yad Dhamanah

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yadh dhanabah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehikangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.³³

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan orang yang memintak titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Akad ini, selain sesuai dengan produk giro (*current account*) juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving*

³² Fauziah, Sappeami, Indry Nur Iksan, *Penerapan akad Wadi'ah pada Tabungan IB Hasanah di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*. Journal Of Islamic Vol 3, No 1, Januari 2021, h. 57

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. (Jakarta: Bank Indonesia), h. 41-42

Account) .³⁴ Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank. Akad wadi'ah pada dasarnya berfungsi untuk menitipkan saja, tetapi pada akad *wadi'ah yad dhamanah* membolehkan dana yang dititipkan digunakan, dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan seutuhnya kepada pemilik. Akan tetapi nasabah dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan tersebut.

5. Konsep Bonus

Bank syariah menyampaikan insentif pada penitip dengan syarat:

- a. bonus adalah kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik pada presentase maupun nominal, tak ditetapkan dimuka
- c. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau untung apapun pada pemegang rekening *wadi'ah*

³⁴ Faradila Hasan, Chadijah Haris, *Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad Wadi'ah Yad Adh Dhamanah Di Perbankan Syariah*. Journal Of Islamic Law Vol, 1, No 1 2022, h. 46

- d. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau untung atas rekening wadi'ah
- e. Setiap imbalan atau laba yang dijanjikan sebelumnya bisa dianggap riba, baik pada bentuk uang juga dalam bentuk alain.
- f. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri bisa menyampaikan imbalan pada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadi'ah).³⁵

6. karakteristik Akad Wadi'ah

Ada beberapa karakteristik dalam akad *wadi'ah* yad jujur serta *wadi'ah* yad dhamanah. karakteristik tersebut antara lain:

- a. Karakteristik *wadi'ah* yad jujur
 - 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tak boleh dimanfaatkan sang pihak penerima titipan. Penerima titipan tidak boleh untuk memanfaatkan barang titipan.
 - 2) Penerima titipan berfungsi menjadi penerima amanah nyang harus menjaga serta memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga serta memelihara barang titipan,

³⁵ Any Widaayatsari, *Akad Wadi'ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 3, No, 1 2013, h. 7

sebagai akibatnya perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

- 3) Penerima titipan diperkenankan buat membebaskan biaya atas barang titipan. Hal ini sebab penerima titipan perlu menyediakan kawasan untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. Ciri wadi'ah yad dhamanah

- 1) Harta serta barang yang dititipan boleh dimanfaatkan sang pihak yang meminta titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta titipan yang mampu menghasilkan untung.
- 3) Bank menerima manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh menyampaikan insentif. insentif bersifat tak mengikat, sehingga bisa diberikan atau tak. Besarnya bonus tergantung di pihak penerima titipan. insentif tak boleh dijanjikan di ketika kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- 4) pada software bank syariah, produk yang sesuai menggunakan akad wadi'ah yad

dhamanah adalah smpanan giro serta tabungan.

36

7. Ciri-ciri Tabungan Wadi'ah

Ciri-ciri rekening tabungan *wadi'ah*, antara lain:

- a. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- b. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing
- c. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
- d. Tipe rekening:
 - 1) Rekening perorangan
 - 2) Rekening bersama (dua orang atau lebih)
 - 3) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadab hukum
 - 4) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening
 - 5) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan
- e. Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.³⁷

³⁶ Eko Nursalim, *Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Produk Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah)*. h. 103

³⁷ Atep Hendang Waluya. *Hakikat al-Wadi'ah al-Mashrifiyah*. Journal Of Islamic Economics Lariba, Vol 3, issue2, 2017

D. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi islam. Adapun ekonomi islam menurut Fazlurrahman dalam Farida (2011:53), “ekonomi Islam Menurut para pembangun dan penduduknya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat”³⁸.

Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

b. Tujuan Dan Fungsi Bank Muamalat

Bank syariah memiliki tiga fungsi primer yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat di bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah buat menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan

³⁸ Agus Marimin, “*Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*.Jurnal Vol 01, No 02, 02, Juli 2015, h.77-78

dana berasal bank, dan juga fungsi bank syariah untuk menyampaikan pelayanan di bentuk jasa perbankan syariah.³⁹

1) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun masyarakat

- a) Fungsi bank syariah yang pertama adalah penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana berasal rakyat pada bentuk titipan menggunakan menggunakan akad al-wadi'ah dan pada bentuk investasi dengan memakai akad al-mudharabah.
- b) *Al-wadi'ah* merupakan akad antara pihak pertama (rakyat) memakai pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya pada bank dan pihak kedua, bank mendapatkan titipan untuk bisa memanfaatkan titipan pihak pertama di transaksi yang diperbolehkan pada islam.
- c) *Al-mudarabah* merupakan akad antara pihak pertama yang mempunyai dana kemudian menginvestasikan dananya pada pihak lain yang mana bisa memanfaatkan dana yang investasikan menggunakan tujuan tertentu yang diperbolehkan pada syariaat islam.

³⁹ Siti Nur Indah Rofiqoh, Arima Qurota Aini, “Analisis Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Laba PT BNI Syariah”. Jurnal Vol 01, No 1, Januari 2021, h. 14

2) Fungsi Bank Syariah menjadi Penyalur Dana pada rakyat

- a) Fungsi bank syariah yang kedua merupakan menyalurkan dana kepada rakyat yang membutuhkan masyarakat dapat memperoleh pembiayaan berasal bank syariah asalkan bisa memenuhi semua ketentuan serta persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana adalah kegiatan yang sangat krusial bagi bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.
- b) Bank syariah menyalurkan dana pada masyarakat menggunakan memakai bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan kemitraan atau kerja sama usaha. di akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya merupakan pada bentuk margin untung. Margin laba merupakan selisih antara harga jual di nasabah dan harga beli bank pendapatan yang diperoleh berasal aktivitas penyaluran dana di nasabah yang menggunakan akad kerja sama perjuangan ialah bagi hasil.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Tho'in, "Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta)". Jurnal Vol 02, No 03, November 2016, h. 165-166

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 dengan prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia serta dukungan dari Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI), penguasa, dan masyarakat luas.⁴¹ Dan mulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Selain itu produk bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet, mobile banking, ATM dan cash management seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk

⁴¹ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.⁴²

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awarenes* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).⁴³

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetomofosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat akan terus melaju mewujudkan visi menjasi “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”. Bank Muamalat berkembang pesat hingga di penjuru Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu.

⁴² <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB.

⁴³ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

Adapun PT. Bank Muamalat KC Bengkulu yang beralamat di jalan S Parman No. 62 C-D Kelurahan Padang Jati, berdiri pada tanggal 18 September 2003, Bank Muamalat sekarang dibawah pimpinan Bapak M. Husein Sucipto, S.Si dalam menjalankan aktifitasnya Bank Muamalat KC Bengkulu terus melakukan inovasi dan layanan prima.⁴⁴

Adapun profil Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu yaitu:

Nama : PT. Bank Muamalat KC Bengkulu

Alamat : Jl. S. Parman No C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telpon : [www. Muamalat.co.id](http://www.muamalat.co.id)

Jenis Usaha : Perbankan Syariah

B. Visi dan Misi

1. Visi

- Menjadi DLPK Syariah terbaik di Indonesia.


2. Misi

- Menyediakan Produk dan layanan yang cepat, mudah, inovatif & berkualitas dengan dukungan teknologi sistem informasi yang handal.

⁴⁴ Eka Sri Wahyuni, “Telaah Kritis Penerapan Manajemen Sumber daya Insani Pada Perusahaan (Studi Empiris Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bengkulu)”. Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol. 2, No. 1 April 2017, h. 150

- Memberikan hasil investasi yang kompetitif sebagai wujud profesionalisme pengelolaan DLPK.

C. Struktur Organisasi Bank Muamalat KC Bengkulu



Sumber: Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Keterangan:

- a. *Pimpinan Cabang (Branch Manager)* berfungsi untuk:⁴⁵

⁴⁵ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

- i. Maccount Mengkoordinasi bagian bawahnya.⁴⁶
 - ii. Mengambil kebijakan bagian bawahnya.
 - iii. Bertanggung jawab atas segala kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh bagian-bagian di kantor cabang.
- b. *Branch Operation Manager* bertugas untuk:
- i. Bertanggung jawab terhadap operasional dikantor.
 - ii. Mengkoordinasi sub ordinate dibawahnya.
- c. *Account Manager Financing (AM)* bertugas untuk:
- i. Bertanggung jawab terhadap *cod of financing* dalam pencapaian terget penjualan produk pembiayaan.
 - ii. Berorintasi pada target pemasaran produk pembiayaan ditentukan.
 - iii. Melakukan analisis awal kelayakan pengajuan pembiayaan nasabah.
 - iv. Mengawal proses pembiayaan mulai dari penjualan kelayakan pembiayaan, pengawasan dan meningkatkan nasabah dalam ansuran pembiayaan.

⁴⁶ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

- d. *Back Office* bertugas untuk:
 - i. Input jurnal harian.
 - ii. Kliring ke bank Indonesia.
 - iii. Transfer dan transaksi.
 - iv. Membuat curving tiap akhir bulan.
 - v. Rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK).
- e. *Teller* bertugas untuk:
 - i. Mendukungnya jalanya kegiatan operasional dan melaksanakan prose dan front office I serta melayani transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindahan hukum, antara lain setoran, penarikan, transfer, dan memeriksa hasil validasinya.
 - ii. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. *Costumer Service* bertugas untuk:
 - i. Memperkenalkan dan menawarkan produk bank muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.
 - ii. Memberikan segala informasi yang dibutuhkan nasabah. Input nasabah *trac*

record nya di bank indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.

- iii. Memelihara filing sistem untuk produk yang dikeluarkan terutama untuk giro, tabungan dan deposito.
- iv. Mencetak pin kartu ATM mendistribusikan pada nasabah.

g. *Relationship Manager Funding* bertugas:

- i. *Marketing Manager* sendiri bertanggung jawab pada *cod of finding* untuk pencapaian target bidang usaha funding atau pendanaan.
- ii. Seseorang Funding harus berorientasi pada target pendanaan yang ditetapkan. Memperkenalkan, mempromosikan memasarkan produk perbankan dan memperluas jaringan atau relasi perbankan atau dengan dunia luar perbankan itu sendiri untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam bank.

D. Produk-produk Bank Muamalat

1. Tabungan iB Muamalat

Jenis tabungan Bank Muamalat pertama adalah iB Muamalat. Dengan keunggulan bisa bebas melakukan

transaksi belanja di seluruh merchant berlogo visa yang ada di Indonesia dan luar negeri. Keunggulan lainnya dari tabungan iB Muamalat adalah bisa membayar ZIZ (zakat, infak, dan sedekah) via internet dan *mobile banking*. Jadi sangat gampang tunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Dengan setoran awal Rp 100 ribu, sudah bisa membuka tabungan iB Muamalat ini.⁴⁷

2. Tabungan iB Muamalat Rencana

Bank Muamalat juga memiliki jenis tabungan yang dapat membantu merencanakan keuangan dengan tepat, yaitu tabungan iB Muamalat Rencana. Persyaratan dan keuntungan dari tabungan iB Muamalat Rencana.

Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

1. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
2. Memiliki rekening tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.
3. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
4. Melampirkan identitas dari (KTP/SIM/PASPOR) serta fotokopinya.

⁴⁷ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

5. Melampirkan NPWP dan fotokopinya. Setoran minimal Rp 100 ribu bakal di autodebet setiap bulan.
6. Gratis biaya administrasi.
7. Mendapatkan asuransi dari Asuransi Takaful Keluarga.

3. Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan transaksi maupun belanja. Tabungan ini disertai fasilitas kartu Shar-E Debit berlogo Visa Plus tanpa dikenakan biaya layanan. Kartu ini memiliki berbagai manfaat dan program subsidi berbelanja di *merchant* local maupun luar negeri. Berbagai ragam layanan ditawarkan seperti realtime transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, pembayaran tagihan listrik, kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) melalui mobile banking atau internet banking.

4. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh

Bank Muamalat selalu mendapat kepercayaan dari Kementerian Agama menjadi salah satu BPS BPIH alias Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Haji. Jadi, tentu aja kinerja Bank Muamalat buat memberangkatkan para nasabahnya haji udah gak perlu diragukan lagi. Berikut ini persyaratan dan keuntungan:

1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan iB Muamalat.
2. Melampirkan identitas diri (KTP/ SIM /PASPOR) serta fotokopinya.
3. Melampirkan NPWP dan fotokopinya.
4. Setoran awal Rp 50 ribu.
5. Saldo minimal Rp 50 ribu.
6. Dapat memilih jangka waktu dan jumlah setoran sesuai dengan paket yang tersedia.
7. Mendapat kartu Shar-E Gold yang dapat memudahkan bertransaksi saat sedang menunaikan ibadah haji.
8. Terkoneksi secara online dengan SSKOHAT DEPAG buat memperoleh kepastian waktu keberangkatan.
9. Mendapatkan kesempatan buat ibadah umrah secara gratis.⁴⁸

5. Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB

Bank muamalat juga memiliki produk tabungan yang bernama Tabungan Muamalat Corporate iB. Produk tabungan satu ini berbasis akad Mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal. Ketentuan dan

⁴⁸ [http://www.bankmuamalat.co.id/produk-produk-bank -muamalat](http://www.bankmuamalat.co.id/produk-produk-bank-muamalat), pada hari senin , tanggal 16 mei 2022, pukul 20.00 WIB

keuntungan jika kamu membuka tabungan bisnis Bank Muamlat. Bersifat liduid dan memiliki bagi hasil setara deposito. Tersedia dalam dua jenis mata uang, yaitu IDR dan USD. Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan serana Letter of Authorization (khusus mata uang valas). Fasilitas Cash Management System (CMS) Basic. Setoran awal : Rp 1 juta/US\$2.500. Saldo minimum : Rp 10 juta/US\$10 ribu.⁴⁹

6. Giro iB Hijrah Muamalat (persoalan & perusahaan)

Produk giro Muamalat berbasis akad wadi'ah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi bisnis nasabah perusahaan yang didukung oleh fasilitas Cash Managemen. Terdapat dua pilihan produk, yaitu iB Hijrah Attijary dan iB Hijrah Ultima. Keduanya dapat dimiliki oleh nasabah perorangan maupun perusahaan. Berikut ini keuntungan dan ketentuan buat kamu yang pegin buka Giro di Bnak Muamlat. Tersedia dalam 3 jenis mata uang : IDR, USD, dan SGD (individu), dan 4 jenis mata uang: IDR, USD, SGD, EUR (corporate). Fasilitas E-Muamalat untuk melayani segala keperluan transaksi selama 24 jam, meliputi Cash Management System, ATM, Internet Banking serta Mobile Banking. Kartu Share E-Debit yang bisa digunakan untuk transaksi di

⁴⁹ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

seluruh dunia (untuk nasabah perorangan). Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP. Untuk nasabah corporate, melengkapi Akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUPP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.⁵⁰

7. Deposito iB Hijrah Muamalat (personal & perusahaan)

Deposito Hijrah Muamalat merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dari rasa aman. Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (IDR atau US\$) Keuntungan.

1. Dana investasi nasabah dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang optimal.
2. Pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3, 6 atau 12 bulan.
3. Kamu bisa menggunakan Deposito iB Muamalat Mudharabah sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan.
4. Syarat pembukaan mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan

⁵⁰ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

dokumen asli KTP/Paspor (untuk WNI) atau KITAS/KITAP (untuk WNA) yang berlaku, NPWP.

5. Untuk nasabah perusahaan, melengkapi akta pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, SIUP/TDP/SITU, Surat Keterangan Domisili.

8. KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain. Terdapat dua pilihan akad mudharabah (Jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerja sama sewa).⁵¹

Kuntungan KPR Muamalat:

1. Margin 9.5% untuk 2 tahun pertama, selanjutnya mengikuti ketentuan selama program masih berlaku.
2. Uang muka ringan mulai dari 10%
3. Plafond pembiayaan lebih besar dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun.
4. Dapat dianjurkan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
5. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.

⁵¹ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

6. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

9. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Bank Muamalat juga memiliki fasilitas pembiayaan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Produk ini diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) baik perorangan pemilik usaha maupun badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. Keuntungan:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, Mudharabah atau mudharabah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead.
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja.
4. Plafon mulai Rp 100 juta.
5. Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan apabila meninggal dunia.
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
7. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik nasabah).

8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah.⁵²

10. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Tersedia dalam dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa (sewa jasa).

Keuntungan iB Muamalat Multiguna:

1. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
2. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
3. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.
4. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian.
5. Uang muka ringan dengan plafon pembiayaan sesuai perjanjian.
6. Angka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. Pembiayaan s.d Rp 50 juta tidak perlu agunan.

⁵² <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

7. Berlaku untuk nasabah baru dan nasabah eksisting Bank Muamalat.⁵³

11. Remittance iB Muamalat (International Banking)

Produk satu ini memudahkan yang ingin melakukan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun nontunai dalam denominasi valuta asing.

Keuntungan:

1. Lengkap menyediakan berbagai skema pengiriman uang yang dapat diandalkan dengan harga yang bersahabat.
2. Memulai dukungan cabang dan jaringan kantor Bank Muamalat Indonesia, nasabah penerima kiriman uang melalui Layanan Muamalat Remittance iB dapat dengan leluasa menerima uang kirimannya.
3. Melayani Outward Remittance, Inward Remittance, dan Kas Kilat Muamalat.⁵⁴

⁵³ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

⁵⁴ <http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, pukul 20.00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Tabungan adalah simpanan yang hanya bisa diambil dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan (Undang-undang Republik Indonsia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, 1998). Akad wadi'ah adalah akad titipan dana dengan ketentuan penitip dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut.

Akad wadi'ah terbagi dua yakni wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah. Wadi'ah yad dhamanah yaitu akad wadi'ah dimana penerima titipan bisa memanfaatkan harta atau barang titipan dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk menembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika menghendakinya. Wadi'ah Yad Amanah yaitu akad wadi'ah dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab

jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam menyimpan dan memelihara titipan tersebut.

Dalam aplikasi perbankan, akad wadi'ah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai pemilik dana atas titipannya di bank syariah. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan giro dan tabungan.

Akad wadi'ah yad dhamanah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu digunakan sebagai produk tabungan iB Hijrah. Penggunaan tabungan meliputi mekanisme pembukaan rekening, penutupan rekening, penyetoran uang, dan pengganti buku tabungan apabila hilang/rusak.

Dalam wawancara dengan Tholik Hermanto *Marketing Office* Tabungan iB Hijrah adalah tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* yang merupakan produk simpanan dengan titipan yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan serta kenyamanan dalam transaksi keuangan. Produk ini memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta berkah karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip Syariah

Wadi'ah Yad Dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja, dengan konsep *Wadi'ah Yad Dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan bagi kepentingan masyarakat atau nasabah. Akan tetapi konsekuensi dalam prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu pihak bank akan menerima seluruh dari keuntungan dari penggunaan uang, namun begitu pun sebaliknya jika mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.⁵⁵ Tabungan iB Hijrah adalah tabungan dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan gratis biaya administrasi selain itu juga gratis biaya ATM bulanan.

- 1) Keuntungan dari tabungan iB Hijrah adalah sebagai berikut:
 - a) Setoran awal Rp. 25.000,-
 - b) Gratis biaya administrasi bulanan
 - c) Gratis kartu ATM
 - d) Nikmati kebebasan transaksi ATM dan pembayaran belanja seluruh dunia melalui jaringan ATM Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima.
 - e) Dilengkapi dengan berbagai fasilitas e-channel berupa SMS Banking, Internet Banking.

Nasabah langsung mendapatkan ATM dan tidak perlu menunggu dari berbagai penjelasan yang disebutkan

⁵⁵ Tholik Hermanto (*Marketing Office*), Wawancara Rabu 13 April 2022 Pukul 13.00 WIB

diatas sehingga inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membuka rekening Tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat KC Bengkulu. Tidak ada biaya administrasi dan bebas biaya bulanan Rekening Aktif jika Rekening Pasif/Dorman dikenakan biaya Rp 2.500,- sehingga nasabah tertarik untuk menabung dan alasan lain menurut selaku *Cutomer Service* yang bernama Diah Permatasari ketika membuka rekening tabungan, nasabah tidak dibuat menunggu untuk mengambil ATM akan tetapi di Bank Muamalat KC Bengkulu bisa ditunggu dan langsung diberikan ketika selesai akad.⁵⁶

Tabel 3.4 jumlah Nasabah Tabungan iB Hijrah di Bank Muamalat KC Bengkulu dalam tiga tahun terakhir.⁵⁷

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	719
2020	552
2021	585
2022	227

Sumber : Data Primer, 2022

Jumlah nasabah Tabungan iB Hijrah cenderung mengalami penurunan tiga tahun terakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan sejumlah 167 nasabah, pada tahun

⁵⁶ Diah Permatasari (*Customer Service*). Wawancara Rabu 13 April 2022 Pukul 13.00 WIB

⁵⁷ Dokumen Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

2021 mengalami penambahan 33 nasabah, dan pada April tahun 2022 mengalami penurunan 358 nasabah.

1. Mekanisme Pembukaan Tabungan iB Hijrah

Dalam pembukaan rekening tabungan setiap bank sudah pasti berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, untuk Bank Muamalat KC Bengkulu menetapkan storan pertama Rp. 25.000,-

Selain penetapan jumlah setoran pertama, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal setoran yang harus ada di rekening, untuk saldo minimal pada rekening tabungan iB Hijrah adalah Rp. 25.000,- dan jika dibawah minimum maka akan dikenakan biaya Rp 2.500,-

Pada pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah *Customer Service* akan minta memberikan persyaratan yaitu melampirkan foto copy KTP dan melampirkan NPWP jika ada.

Setelah itu nasabah akan diberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan iB Hijrah kemudian aplikasi yang telah diisi oleh nasabah lalu diserahkan kepada bagian pelayanan (*Customer Service*).⁵⁸

Adapun pembukaan rekening Tabungan iB Hijrah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah langsung datang ke Bank Muamalat KC Bengkulu menghubungi *Customer Service*.

⁵⁸ Diah Permatasari, *Customer Service*, Wawancara pribadi, Bank Muamalat KC Bengkulu, 13 April 2022

- b. *Customer Service* akan melayani nasabah dengan ramah dan menawarkan bantuan kepada calon nasabah.
- c. Kemudian calon nasabah akan memberikan penjelasan oleh *Customer Service* tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk penghimpunan dana salah satunya tabungan iB Hijrah dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.
- d. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan oleh *Customer Service* dan calon nasabah bersedia menjadi penabung selanjutnya *Customer Service* meminta calon nasabah untuk melengkapi dan menandatangani formulir yang disediakan Bank Muamalat KC Bengkulu.
- e. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk diperiksa jika masih ada yang kurang lengkap, lalu kemudian di input.
- f. Selanjutnya bagian pelayanan menerima kembali formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan identitas diri nasabah.
- g. *Customer Service* menginput data data calon nasabah pada sistem computer sesuai dengan formulir aplikasi pembukaan rekening Tabunga iB Hijrah.

- h. Nasabah lalu menyerahkan syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan bank yaitu : foto copy KTP dan melampirkan NPWP jika ada.
- i. Nasabah mengisi slip setoran awal
- j. Kemudian *Customer Service* memberikan berkas formulir kepada *Branch Officer Supervisor* (BOS)
- k. *Branch Officer Supervisor* memeriksa kelengkapan persyaratan dan pencocokan tanda tangan.
- l. Mengaktifkan rekening Tabungan iB Hijrah dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
- m. *Branch Officer Supervisor* (BOS) memberikan tanda tangan dan nama jelas, kemudian diserahkan kembali kepada *Customer Service*.
- n. Setelah *Customer Service* menerima kembali dokumen dari *Branch Officer Supervisor* (BOS) selanjutnya menyimpan berkas pembukaan rekening dalam bentuk file, lalu meminta nasabah melakukan setoran awal di teller
- o. Teller menerima kemudian memeriksa slip setoran dan uang tunai sejumlah yang tertera pada slip setoran.
- p. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan yang berisikan nomor rekening, nama, alamat, dan tanda pembukaan.

- q. Menginput kedalam computer serta slip setoran dan buku tabungan yang telah divalidasi.
- r. Mandatangani buku tabungan dan slip setoran serta diberikan stempel Bank Muamalat, kemudian Teller menyerahkan buku tabungan kepada nasabah.

Slip setoran rangkap dua, yang satu untuk teller sebagai arsip dan rangkap dua diberikan kepada nasabah.

2) Mekanisme Penutupan Tabungan iB Hijrah

Mekanisme penutupan rekening tabunga iB Hijrah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak sepakat mengakhiri akad.
- b. Nasabah Meninggal Dunia
- c. Nasabah melanggar ketentuan yang berlaku dan menyalahgunakan rekening tabungan untuk sesuatu yang tidak sesuai syariah.

Penutupan rekening tabungan iB Hijrah dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,.

3) Mekanisme Penyetoran Tabungan IB Hijrah

Penyetoran Tabungan IB Hijrah dapat dilakukan diseluruh kantor Bank Muamalat sesuai jam buka kas. Mekanisme penyetoran Tabungan iB Hijrah antara lain:

- a. Nasabah dating ke Bank dengan membawa buku tabungan.

- b. Nasabah mengisi slip setoran, buku tabungan serta uang diserahkan kepada teller.
 - c. Slip setoran, buku tabungan serta uang diserahkan kepada teller.
 - d. Setelah teller menerima slip setoran, buku tabungan, serta uang yang akan disetor, maka teller akan mengecek tanggal, jumlah uang yang akan disetorkan dengan yang ada pada slip penyetoran serta memeriksa keaslian uang
 - e. Teller akan menginput dalam computer, kemudian slip setoran akan divalidasi dan stempel serta paraf oleh teller.
 - f. Buku tabungan serta slip penyetoran dikembalikan kepada nasabah.
 - g. Slip setoran lembar pertama diarsip oleh teller sebagai lampiran.
- 4) Mekanisme Pergantian Buku Tabungan Yang Hilang
- Biaya pergantian buku Tabunga IB Hijrah yang rusak/hilang Rp 10.000,- Berikut adalah mekanisme pergantian buku Tabungan IB Hijrah:
- a. Nasabah membuat surat kehilangan buku tabungan ke kantor polisi terdekat.
 - b. Nasabah datang ke Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

- c. Nasabah menemui customer service untuk melaporkan kehilangan buku tabungan.
- d. Nasabah menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan dari pihak kepolisian dan kartu identitas.
- e. Setelah customer service menerima surat kehilangan, maka customer service akan menutup nomer rekening yang lama agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan menerbitkan buku tabungan baru serta rekening baru.

5) Bonus Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah adalah dana titipan yang dititipkan oleh nasabah kepada bank kemudian bank boleh memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan berbagai jenis usaha dengan prinsip syariah. Karena nasabah mempercayakan dananya di bank maka pihak bank memberikan bonus kepada nasabah sebagai tanda terimakasih karena dana tersebut boleh dimanfaatkan.

Menurut mbak Diah Permatasari selaku *Customer Service* pemberian bonus di Bank Muamalat KC Bengkulu akan diberikan sesuai dengan keuntungan bank, dan karena bonus sifatnya tidak mengikat sehingga tidak dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan, bonus tidak boleh diperjanjikan

pada saat akad karena bukan kewajiban bagi penerima titipan.

Penentuan besarnya bonus tabungan tergantung pada masing-masing bank syariah, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan iB Hijrah lebih tinggi dibandingkan dengan bonus tabungan yang akadnya sama yaitu menggunakan prinsip.⁵⁹

Hal ini disebabkan karena tabungan iB Hijrah stabilitasnya lebih stabil dibandingkan dengan produk penghimpunan dana yang lain. Sehingga bonusnya lebih besar. Bank Muamalat KC Bengkulu menetapkan besar bonus pada produk tabungan iB Hijrah yaitu 4% per tahun untuk saldo minimal Rp 25.000 rupiah.

Penarikan rekening Tabungan iiB Hijrah dapat di mesin ATM Bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya di batasi berbeda dengan produk penghimpun dana yang lain yang dapat dicairkan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sehingga sangat labil.

2. Penerapan Pemberian Bonus Pada Tabungan *Wadi'ah* Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Pengaplikasian pemberian tarif bonus pada tabungan berakad *wadi'ah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu betul-betul kebijakan dari pihak Bank

⁵⁹ Diah Permatasari, *Customer Service*, Wawancara Rabu 13 April , Bank Muamalat KC Bengkulu, 13 April 2022

Muamalat KC Bengkulu. Menurut Bapak Meki Junaidi sebagai *Branch Sales Support* mengatakan bahwa bonus adalah lembaga lain dalam persaingan pasar lembaga keuangan mikro. Manajemen yang memutuskan dengan mempertimbangkan dan melihat bank dan lembaga keuangan lain sebagai perbandingan agar bisa bersaing dengan lembaga lainnya. Pimpinan harus mengambil kebijakan strategis, menentukan dengan matang agar menarik semangat nasabah untuk menabung. Di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu tabungan *wadi'ah* dengan minimal saldo mengendapnya Rp25.000,- maka akan mendapatkan bonus.⁶⁰

Mekanisme pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* di Bank Muamalat KC Bengkulu yaitu:

1. Pihak Bank Muamalat akan mengecek saldo rekening tabungan *wadi'ah* milik nasabah.
2. Pihak Bank Muamalat KC Bengkulu akan memberikan bonus sesuai kalkulasi saldo nasabah dan biaya yang dialokasikan untuk tabungan *wadi'ah*. Bonus *wadi'ah* akan secara otomatis masuk rekening nasabah berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan pihak Bank Muamalat KC Bengkulu pada akhir bulan.

⁶⁰ Meki Junaidi, (*Branch Sales Support*), wawancara pribadi, Bank Muamalat KC Bengkulu, 13 April 2022

Pemberian tarif bonus *wadi'ah* murni kebijakan Bank Muamalat KC Bengkulu memberikan kebijakan pemberian tarif bonus setara dengan 4% per tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan fatwa DSN MUI tentang tabungan yang membolehkan lembaga keuangan memberikan bonus pada tabungan *wadi'ah*.
2. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tariff yang diberikan sesuai kebijakan Bank Muamalat KC Bengkulu.
3. Untuk menarik minat nasabah untuk konsesten menabung dan menambah saldo simpanan *wadi'ah*.
4. Terdapatnya kemampuan bayar Bank Muamalat KC Bengkulu untuk memberikan bonus simpanan *wadi'ah*
5. Simpanan *wadi'ah* berkontribusi dalam perolehan profit dengan disalurkanannya dana dana simpanan *wadi'ah* di sector-sektor pembiayaan jangka pendek.

Faktor utama pemberian bonus pada tabunga *wadi'ah* di Bank Muamalat KC Bengkulu yaitu untuk menarik minat nasabah menabung. Dalam memberikan bonus, Bank Muamalat menggunakan salah satu metode

perhitungan bonus menurut Adiwarman Karim yaitu metode saldo rata-rata harian. Rumus perhitungan bonus berdasarkan saldo rata-rata harian.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan ybs

Cantoh perhitungan bonus *wadi'ah*

Tabel 3.5 Contoh Transaksi Tuan A pada bulan April

Tgl	Transaksi	Debit	Kredit	Saldo
1/4				1.234.500,-
2/4	Setor tunai		5.000.000,-	1.734.500,-
4/4	Tarik tunai	7.500.000		984.500,-
8/4	Setor Tunai		5.000.000,-	1.484.500,-
30/4				1.484.500,-

Saldo rata-rata harian Tuan A

$$1 \times 1.234.500 = 1.234.500$$

$$3 \times 1.734.500 = 5.203.500$$

$$3 \times 984.500 = 2.953.500$$

$$22 \times 1.484.500 = \underline{32.659.000}$$

$$42.050.500$$

Rp42.050.500

$$\text{Rp } 42.050.500 : 30 = 1.401.683$$

Tarif yang diberikan Bank Muamalat KC Bengkulu untuk pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* yaitu setara dengan 4% per tahun

Perhitungan bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.

$$4\% \times \frac{1.401.683}{365} \times 30 = 0.04 \times 115.206 = \text{Rp } 4.608,-$$

365

Maka bonus yang diterima Tuan A pada bulan April adalah sebesar Rp4.608,- perhitungan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* di Bank Muamalat KC Bengkulu sesuai dengan teori metode perhitungan bonus *wadi'ah* menurut Adiwarman Karim.

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut disajikan dan dianalisa melalui pembahasan, yang mana hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok pikiran atau pernyataan dari metode penelitian serta kajian teori yang telah dibahas pada bagian sebelumnya.

Hal tersebut akan dibahas dengan temuan penelitian selama dilapangan yang dilaksanakan peneliti selama penelitian berlangsung, berdasarkan kepada fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu Mekanisme akad *wadi'ah* pada produk tabungan IB

Hijrah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu dan Penerapan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

1. Mekanisme Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan IB Hijrah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Akad *wadi'ah* terbagi dua yakni *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad *wadi'ah* dimana penerima titipan bisa memanfaatkan harta atau barang titipan dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk menembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika menghendakinya. *Wadi'ah Yad Amanah* yaitu akad *wadi'ah* dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan penerima.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu digunakan sebagai produk tabungan iB Hijrah. Penggunaan tabungan meliputi mekanisme pembukaan rekening, Penutupan rekening, penyetoran uang, dan pengganti buku tabungan apabila hilang/rusak.

2. Penerapan Pemberian Bonus pada Tabungan Wadi'ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu

Dalam pelaksanaanya Bonus wadi'ah adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan wadi'ah, sebagai bentuk bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersbut pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan dari pihak bank.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu bahwa pemberian bonus pada tabungan wadi'ah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu merupakan kebijakan bank sebagai tanda terima kasih telah menitipkan dananya di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan IB Hijrah di Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu dapat dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu calon nasabah harus melakukan pembukaan rekening, penutupan rekening, penyetoran uang, dan pergantian buku jika hilang /rusak.

Tabungan IB Hijrah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu merupakan produk tabungan berdasarkan akad Wadi'ah Yad Dhamanah yang ditunjukan bagi nasabah yang ingin menyimpan uang dengan nyaman serta sesuai dengan syari'at islam. Pada saat pembukaan tabungan IB Hijrah, nasabah dimintak untuk menabung minimal Rp 25.000,-. Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titpan dan nasabah nertindak sebagai penitip dana. Bank Muamalat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti materai, print laporan transaksi, print saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dibebankan kepada nasabah. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana

nasabah serta dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

2. Penerapan pemberian bonus pada tabungan *wadi'ah* adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan , peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat , saran-sarannya sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu harus mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan terus dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru.
2. Pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan erat dngan lembaga keuangan yaitu bank, bank harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, Bank Muamalat telah membuktikan dengan produk-produknya yang menarik bagi nasabah. sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi dan misi bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Taskia Cendekia, 2005)
- Andrianto, Firmansyah Anang, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*(Surabaya : Cv Markumi 2019)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Konsep dan Pratek di Beberapa Negara*(Jakarta : Bank Indonesia 2006)
- Asy'ari Erham. *Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah dalam Perspektif DSN-MUI Nomer 2 Tahun 2017*. Jurnal Khozana. 2018
- Arif Mufri. *Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard, (Kajian Produk Wadi'ah di Perbankan Indonesia)*. Jurnal Hukum Islam. 2014
- Budi Otomo Setiawan, Umam Khotibul, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2016)
- Candrakusuma Muslim. *Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah Perbankan Syariah Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah. 2016
- Detwati. *Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah*. Journal of Islamic Economics. 2017
- Dahlan Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Depok Sleman (Yogyakarta: Kalimedia 2018)
- Fadillah. *Pengaruh Pemberian Insentif dan Bonus Terhadap Tingkat Produktifitas Kerja Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Priode 2014-2019*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2017

- Fitrotus Sa'diyah Dewi. *Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri LKMA Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. 2019
- Fauziah dkk. *Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan IB Hasanah DI Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*. Journal Of Islamic Economics. 2021
- Hafizd Jefik Zulfikar. *Analisis Produk Tabungan IB Hijrah Haji Dengan Akad Yad Dhamanah Di Bank Muamalat*. Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam. 2021
- Huda Nurul. *Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah di Perbankan Syariah (Telaah Asas-asas Akad dalam Kasus Tabungan Haji)*. Journals. ums. Ac. Id. 2021
- Hasan Faradila, Haris Chadijah, *Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Perbankan Syariah*. Journal Of Islamic Law. 2021
- Indriasari Rahayu. *Persepsi Nasabah Tabungan Wadi'ah*. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akutansi dan Manajemen 3.2018
- Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group 2016)
- Maulana Hendri, Hamdani Endan. *Penerapan Strategi Bank Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 2017
- Meleong, Lexy, *Metodologi Pendekatan Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2016)
- Nurmasari. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. 2017
- Nursalin Eko. *Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Produk Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah)*. Journal of Islamic Economics and Law. 2019

Nopriansyah Waldi, Unggul. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group . 2019

Oktafia Renny, *Sukma Nihlatul Qudus. Akutansi Perbankan Syariah*(Sidoarjo:Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2020)

Pratama Dian. *Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku bunga) Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadi'ah*.Jurnal Akutansi AKUNESA. 2013

Pratiwi Widya Dwi.*Praktek Akad Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwerto*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 2018

Rofiqoh Nur Siti Indah, Aini Arina Qurota. *Analisis Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah PT BNI Syariah*. Jurnal 2021

Sari Irma.*Pengaruh Pendapat Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Dana Simpanan Wadi'ah Terhadap Bonus Wadi'ah Bank Muamalah Indonesia*.Jurnal Investasi Islam. 2021

Sujarweni Wiratna. *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka baru press 2021)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta 2019)

Triyanta Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press. 2016

Widayatsari Any.*Akad Wadi'ah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. Jurnal of Ekonomi and Islamic Law. 2013

L

A

M

P

I


R

A


N

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Bank Muamalat KC Bengkulu



Wawancara dengan Meki Junaidi selaku (*Branch Sales Support*)
Bank Muamalat KC Bengkulu



Wawancara dengan Tholik Hermanto selaku (*Marketing Office*)
Bank Muamalat KC Bengkulu



Wawancara dengan Diah Permatasari selaku (*Costumer Service*)
Bank Muamalat KC Bengkulu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0077/Un.23/ F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Drs. H. Syaifudin, M.M
NIP : 196204081989031008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Ulan Krisdayanti
NIM : 1811140069
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi'ah Bank Muammalat KC Bengkulu
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Dekan,



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

12 April 2022

Nomor : 0302/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/3/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank Muammalat
Kantor Cabang Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,


Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Ulan Krisdayanti
NIM : 1811140069
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : Tanggal 13 April s.d 13 Mei 2022
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Bank Muammalat KC Bengkulu
Tempat Penelitian : Bank Muammalat Kantor Cabang Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Wakil Dekan,
Wakil Dekan I

Nurul Hak



SURAT KETERANGAN
NO : 061/B/Cab.Bengkulu/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ULAN KRISDAYANTI
NPM : 1811140069
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mencari data untuk melengkapi penulisan skripsi pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Bengkulu dengan skripsi yang berjudul:

"Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadiah Bank Muamalat".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Bengkulu

Pada tanggal : 25 April 2022 M
24 Ramadhan 1443 H

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Bengkulu




Rifyal Fajri
Branch Manager




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patahi Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

Nama Mahasiswa : Ulan Krisdayanti Program Studi : Perbankan Syariah
Nim : 1811140069 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi'ah Bank
Muamalat KC Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin-14- Juni 2022	Rumit Mandat	Perbankan	R.
2	Jumat-17- Juni 2022	Fort naly Gadi naly	Isman G Peta	R.
3	Senin-20- Juni 2022	Pemula	Lesah Peta	R.
4	Rabu-22- Juni 2022	Komple	Pelabhi	X.
5	Jumat-24- Juni 2022	Bal I, III	ae	R
6	Senin-27- Juni 2022	Bal <u>IV</u>	ae	R
7	Senin-27- Juni 2022	-	ae	R


8				
9				

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, Juni 2022





Dr. Nurul Hak, MM
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172


Nama Mahasiswa : Ulan Krisdayanti Program Studi : Perbankan Syariah
Nim : 1811140069 Pembimbing II : Drs. H. Syaifuddin, MM
Judul Skripsi : Analisis Pemberian Bonus Pada Tabungan Wadi'ah Bank
Muamalat KC Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa-17-01-2022	Bimbingan Proposal	Fokus pada judul.	
2	Selasa-24-01-2022	Bimbingan Proposal	Tambahkan lagi teorinya.	
3	Selasa-01-02-2022	ACC Proposal	Lanjutkan dan Pahami pedoman.	
4	Selasa-08-02-2022	Bimbingan Skripsi	Lanjutkan penelitian.	
5	Selasa 15-03-2022	Bimbingan Skripsi	Perbaiki footnote dan daftar pustakanya masih salah.	
6	Selasa-29-03-2022	Bimbingan Skripsi	Di BAB IV hasilnya masih kurang, perbaiki lagi.	
7	Selasa-19-04-2022	Bimbingan Skripsi	Di BAB V bagian penutup tidak perlu panjang-panjang.	

8	Selasa-18-05-2022	Bimbingan Skripsi	Untuk sarannya perbaiki masih kuran .	
9	Jum'at-03-06-2022	Bimbingan Skripsi	Skripsi di ACC	


Bengkulu, 03 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II



Drs. H. Syaifuddin, MPA
NIP. 1962040819890331008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-5117 -
51172-Faksimili (0736) 51171-51172 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 058/SKLP-FEBI/02/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Perbankan Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Ulan Krisdayanti
Nim : 1811140069
Prodi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMBERIAN BONUS PADA TABUNGAN
WADI'AH BANK MUAMALAT KC BENGKULU
Similarity Index : 14%
Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi
Program Studi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA
NIP.198609192019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Ulan Krisdayanti
NIM : 1811191069
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Pemberian Bonus Tabungan wadiah BSI KCP Pagar Dewa	 Ulan krisdayanti	 Dr. H. Syaifuddin, M.M NIP. 196204081989031008

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap